

No. Reg: 221150000053658

## LAPORAN PENELITIAN



### GAGASAN KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY) DALAM FIQH BERLALU LINTAS DI ACEH

**Ketua Peneliti:**

**Mumtazinur, MA**  
**NIDN: 2009098601**  
**NIPN: 200909860109019**

**Anggota:**

- 1. Rispalman, MH**
- 2. Muhammad Iqbal**

<b>Kategori Penelitian</b>	<b>Penelitian Dasar Program Studi</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Politik dan Hukum</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2022**

No. Reg: 221150000053658

## LAPORAN PENELITIAN



### GAGASAN KEAMANAN MANUSIA (*HUMAN SECURITY*) DALAM FIQH BERLALU LINTAS DI ACEH

#### Ketua Peneliti

**Mumtazinur, MA**

NIDN: 2009098601

NIPN: 200909860109019

#### Anggota:

1. Rispalman, MH
2. Muhammad Iqbal

Klaster	Penelitian Dasar Program Studi (PT)
Bidang Ilmu Kajian	Politik dan Hukum
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2022

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022**

1. a. Judul : Gagasan Keamanan Manusia (*Human Security*)  
Dalam Fiqh Berlalu Lintas Di Aceh
- b. Klaster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. No. Registrasi : 221150000053658
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Politik dan Hukum
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Mumtazinur, MA
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP<sup>(Kosongkan bagi Non PNS)</sup> : 198609092014032002
  - d. NIDN : 2009098601
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200909860109019
  - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III(d)
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor
  - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara (Siyasah)
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Rispalman, MH
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara (Siyasah)
  
  - j. Anggota Peneliti 2 <sup>(Jika Ada)</sup>
    - Nama Lengkap : Muhammad Iqbal
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara (Siyasah)
  
3. Lokasi Kegiatan :
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2022
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 20.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2022
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 27 Oktober 2022  
Pelaksana,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

**Mumtazinur, MA**  
NIDN. 2009098601

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag.**  
NIP. 197109082001121001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Mumtazinur, MA  
NIDN : 2009098601  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lhokseumawe/09 September  
Alamat : Tanjung Selamat Darussalam Aceh Besar  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Gagasan Keamanan Manusia (Human Security) Dalam Fiqh Berlalu Lintas Di Aceh”** adalah benar-benar karya asli sayayang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

Materai 10000

**Mumtazinur, MA**  
NIDN. 2009098601

# GAGASAN KEAMANAN MANUSIA (*HUMAN SECURITY*) DALAM FIQH BERLALU LINTAS DI ACEH

**Ketua Peneliti:**  
**Mumtazinur,MA**

**Anggota Peneliti:**  
Rispalman,MH; Muhammad Iqbal

## **Abstrak**

Penelitian ini beranjak dari adanya penerapan Fiqh berlalu lintas di Aceh yang dimulai pada tahun 2021, dan berpotensi menimbulkan pertanyaan mengingat beberapa hal penting didalamnya telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu penulis merasa perlu untuk mengaitkan Fiqh berlalu lintas dengan konsep gagasan keamanan manusia (*Human Security*) sebagai upaya menemukan titik temu antara kedua konsep ini yang boleh jadi dapat terintegrasi dengan baik sesuai kondisi dan kearifan masyarakat di Aceh. Ada 3 hal yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana praktik berlalu lintas yang diatur dalam fiqh berlalu lintas di Aceh serta Bagaimana gagasan dan implementasi nilai-nilai keamanan manusia (*human security*) melalui fiqh berlalu lintas di Aceh. Selain itu penelitian ini juga mengulas latar belakang lahirnya fiqh berlalu lintas bagi publik Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif analisis*. Ditemukan hasil bahwa praktik berkendara yang diatur dalam fiqh berlalu lintas ikut menguatkan apa yang telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan namun dengan menggunakan pendekatan agama untuk menyentuh sisi kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan rasa aman bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, fiqh berlalu lintas juga ambil bagian pada apa yang disebut oleh konsep keamanan manusia (*human security*) sebagai keamanan personal dan keamanan kelompok. Selain itu, hadirnya fiqh berlalu lintas di Aceh bersinergi dengan tujuan dan kerangka kerja keamanan manusia (*human security*) dengan adanya penekanan pada aspek moralitas, *The Human-Centred*, pelibatan *Civil society actor's* hingga pendekatan *bottom-up* untuk menghadirkan kebijakan *top-down* yang mampu berfokus pada upaya jaminan perlindungan bagi para pengguna jalan.

**Kata Kunci:***Fiqh Berlalu Lintas, Human Security, Keamanan Manusia*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Gagasan Keamanan Manusia (*Human Security*) Dalam Fiqh Berlalu Lintas Di Aceh”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; Prof. Dr. H.Mujiburrahman, M.Ag.
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Dr. Jasafat M.A
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Amrullah,LL.M
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
5. Kasatlantas Polda Aceh AKP Dicky Sonjaya
6. Tim Penulis Buku Fiqh Berlalu Lintas di Aceh ; Dr.Badrul Munir
7. Anggota Peneliti ; Rispalman,MH; Muhammad Iqbal, serta tim pembantu peneliti di lapangan.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Seluruh Pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan penelitian ini.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Mumtazinur, MA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	8
B. Kajian Pustaka.....	21
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Metode Pengumpulan Data .....	27
C. Teknik Pengumpulan Data .....	28
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	29
E. Metode Analisis Data .....	29
F. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Latar Belakang Lahirnya Fiqh Berlalu lintas di Aceh.....	32
B. Gambaran Praktik Fiqh Berlalu lintas di Aceh...	43
C. Gagasan Keamanan Manusia ( <i>Human Security</i> ) dalam Fiqh Berlalu lintas di Aceh.....	56
D. Implementasi Nilai-Nilai Keamanan Manusia ( <i>Human Security</i> ) dalam Fiqh Berlalu lintas di Aceh.....	62



<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tulisan ini beranjak salah satunya dari kegelisahan peneliti melihat kepatuhan masyarakat Indonesia khususnya Aceh dalam praktik berlalu lintas yang masih cukup rendah. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas saat ini ikut menjawab kegelisahan peneliti akan hal tersebut. Disisi lain, tak dipungkiri bahwa isu dan praktik berlalu lintas sepertinya belum menjadi bahasan utama dibanyak kesempatan.

Isu lalu lintas serta kepatuhan masyarakat dalam praktik berlalu lintas masih menjadi bahasan yang jarang disinggung dan dibicarakan. Selama ini boleh dikatakan bahwa isu ini cenderung 'termarginalkan' dibanding isu-isu lainnya seperti ekonomi, agama, politik, dan lain sebagainya. Boleh jadi karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa isu krusial yang patut mendapatkan perhatian lebih yaitu isu-isu yang bersifat *high politic*. Sehingga dengan mudah dapat kita temukan diskusi atau diskursus yang mengangkat problematika kemiskinan, pengangguran, lingkungan, bahkan serangan pandemi Covid-19, namun tidak dengan isu berlalu lintas.

Sejatinya, isu berlalu lintas ini patut diangkat dan didiskusikan secara lebih mendalam mengingat di Indonesia

dapat dikatakan tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalulintas cenderung masih rendah. Beberapa daerah di Indonesia menunjukkan gejala indiscipliner dalam berlalu lintas seperti halnya juga di Aceh. Kepatuhan masyarakat Aceh terhadap peraturan lalu lintas menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 5,41 persen.<sup>1</sup> Angka ini juga diduga menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Aceh.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut, belum lama ini, Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh merilis panduan berlalu lintas yang diberi judul Fiqh berlalu lintas.<sup>2</sup> Panduan tersebut memuat aturan berlalu lintas secara baik menurut syariat. Buku tersebut diluncurkan agar masyarakat dapat memedomani peraturan berlalu lintas yang sebenarnya juga diatur dalam Al-quran dan Hadist.

Fiqh berlalu lintas yang diatur dalam buku tersebut secara holistik menguraikan pentingnya menaati aturan hukum karena merupakan tuntutan yang senada dengan ajaran syariat Islam. Hal ini tak lain untuk menghindarkan semua pihak dari kerugian dan kerusakan yang mungkin

---

<sup>1</sup> <https://www.ajnn.net>, Ditlantas Polda Aceh Luncurkan Buku Fiqh Berlalu Lintas, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs <https://www.ajnn.net/news/ditlantas-polda-aceh-luncurkan-buku-fiqh-tertib-berlalu-lintas/index.html?page=all>.

<sup>2</sup> <https://www.cnnindonesia.com>, Polisi Terbitkan Buku Fikih Berlalu Lintas di Aceh, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211001200655-12-702320/polisi-terbitkan-buku-fikih-berlalu-lintas-di-aceh>

menimpa selama berkendara. Disisi lain, Fiqh lalu lintas ini juga menguraikan penjelasan yang bersumber dari dalil-dalil *tafshiliyyah* (terperinci) terkait dengan praktik berlalu lintas. Diskursus ini menjadi cukup esensial karena relevan dengan kondisi beragama masyarakat Aceh, hingga diharapkan akan lebih dipahami karena disampaikan melalui pendekatan kearifan beragama.<sup>3</sup>

Dalam konteks yang serupa di daerah lain di Indonesia juga dilakukan hal yang serupa dengan fiqh berlalu lintas di Aceh. Lathoif Ghozali dkk dengan cukup apik menguraikan dalam tulisan tersebut bahwasannya menaati pemimpin dengan aturan yang telah ditetapkan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa ((*hifd al-nafs*). Alquran, Hadis dan *masalah mursalah* juga merupakan tiga sumber hukum utama dalam berlalu lintas yang patut menjadi pegangan.<sup>4</sup>

Menurut Survey Kepatuhan Berlalu Lintas (SKBL) yang dilakukan oleh Dirlantas Polda Aceh menunjukkan masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam juga belum menunjukkan ketaatan yang baik pada praktik

---

<sup>3</sup> Dicky Sondani dkk. *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2021) h.7.

<sup>4</sup> M. Lathoif Ghozali dkk. *Fiqh Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, ( Surabaja : UIN Sunan Ampel Press, 2019) h.4.

berlalu lintas.<sup>5</sup> Hal inilah yang lantas menginisiasi lahirnya fiqh berlalu lintas di Aceh dengan mengedepankan nilai-nilai syariah yang mampu menjawab persoalan yang dihadapi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat.

Pertanyaan yang kemudian timbul yakni bagaimana konsep fiqh berlalu lintas tersebut bila dilihat dari perspektif yang berbeda? Sebut saja konsep keamanan manusia (*human security*) yang berbeda dari konsep siyasah atau syariah yang familiar di masyarakat? Lantas mengapa hal ini menjadi menarik?

Dewasa ini, konsep keamanan manusia (*human security*) menjadi isu global kontemporer diberbagai tempat. Berbagai isu, fenomena, hingga kebijakan kerap dianalisis menggunakan konsep ini. Meskipun bukanlah konsep yang baru, namun saat ini masih sangat relevan bahkan kerap digunakan untuk menjawab secara lebih mendalam terhadap berbagai isu lokal, nasional bahkan global.

Merujuk pada konsep yang diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) tahun 1994, konsep keamanan manusia (*human security*), meliputi tujuh hal yakni : keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan

---

<sup>5</sup><https://tribrataneews.polri.go.id/>, Dorong Kepatuhan Masyarakat Berlalu Lintas, Ditlantas Polda Aceh Gagas Fiqh Lalu Lintas, diakses tanggal 13 Oktober 2021 dari situs <https://tribrataneews.polri.go.id/read/8491/39/dorong-kepatuhan-masyarakat-berlalu-lintas-ditlantas-polda-aceh-gagas-fiqh-lalu-lintas-1623038796>

kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Dari ketujuh hal tersebut terbagi menjadi "*freedom from fear*" dan "*freedom from want*" sebagai dua komponen primer.<sup>6</sup>

Dalam konsep tersebut secara sederhana UNDP (*United Nations Development Program*) menguraikan keamanan manusia sebagai "*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*". Sedangkan Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai "*safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives*".<sup>7</sup>

Uraian diatas mendorong peneliti untuk lebih mendalami kajian ini demi menjawab pertanyaan apakah praktik fiqh berlalu lintas tersebut juga telah mengakomodir konsep keamanan manusia (*Human Security*) ataukah sekedar untuk menekankan kedisiplinan berkendara para pengemudinya?. Jawaban atas ini akan membantu mempromosikan konsep fiqh berlalu lintas yang dapat

---

<sup>6</sup> UNDP, *Human Development Report 1994*, ( New York : Oxford University Press , 1994) h.24-25.

<sup>7</sup> *Ibid*

dipahami oleh berbagai kalangan secara universal dan global.

Penelitian ini mencoba menelaah secara lebih terperinci dan spesifik bagaimana nilai-nilai konsep keamanan manusia (*Human Security*) termaktub dan diaplikasikan melalui fiqh berlalu lintas. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum dan politik internasional terutama dalam kajian keamanan manusia (*Human Security*) sekaligus sebagai bagian dari integrasi keilmuan Siyasah dengan konsep lain diluarnya yang relevan. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi dunia akademik terutama bagi para peminat kajian isu-isu global kontemporer saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik berlalu lintas yang diatur dalam fiqh berlalu lintas di Aceh?
2. Bagaimana gagasan keamanan manusia (*human security*) yang terdapat dalam fiqh berlalu lintas di Aceh ?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai keamanan manusia (*human security*) melalui fiqh berlalu lintas di Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk mendapatkan keterangan secara komprehensif mengenai perspektif keamanan manusia (*Human Security*) terhadap fiqh berlalu lintas. Tujuan yang dimaksud tersebut adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik berlalu lintas yang tercantum dalam fiqh berlalu lintas di Aceh.
2. Untuk menganalisis gagasan keamanan manusia (*human security*) yang terdapat dalam fiqh berlalu lintas di Aceh
3. Untuk menganalisis implementasi nilai-nilai keamanan manusia (*human security*) melalui fiqh berlalu lintas di Aceh

### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Dapat memberikan gambaran atas praktik fiqh berlalu lintas dalam masyarakat Aceh.
2. Dapat memberikan kontribusi terhadap kajian fiqh dalam konteks keilmuan lain yang cukup relevan.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah kajian fiqh dan siyasah dalam integrasinya dengan konteks sosial sebagai bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

Untuk membantu peneliti dalam menguraikan serta memperkuat argumen peneliti yang sesuai dengan objek yang ingin dikaji, maka peneliti menggunakan teori atau konsep yang relevan dengan masalah yang diangkat yaitu menggunakan Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*).

#### **Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Dewasa ini, konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) semakin berkembang dan dikenal luas di masyarakat. Konsep ini kerap digunakan untuk membantu menganalisa berbagai fenomena kemanusiaan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait hajat hidup manusia secara massif.

Pascaperang dingin, Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) berusaha secara massif untuk menemukan agenda yang bersifat universal yang mampu mengakomodir kebutuhan akan rasa aman bagi manusia terutama terkait konflik masa itu. Melalui ini pula lah Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) telah secara substansial memperluas peran organisasi internasional dalam perumusan dan promosi norma-norma internasional tentang isu-isu

global utama. Dan salah satu agenda primer itu adalah mengembangkan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) yang dipercaya sangat esensial dan *urgent*.<sup>8</sup>

Ada banyak definisi yang beragam dalam memaknai Keamanan Manusia (*Human Security*). Pemerintah Jepang mengartikannya sebagai “*human security as protection of the lives, livelihoods, and dignity of individuals*”<sup>9</sup> sedang komisi *Human Security* memiliki definisi yang lebih luas terkait ini sebagaimana yang ditulis dalam laporannya yakni “*the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfilment . . . protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations*”.<sup>10</sup>

Definisi yang lain diberikan oleh Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy yang menyatakan bahwa Keamanan manusia merupakan proteksi bagi perseorangan dari berbagai potensi yang mengancam baik secara fisik maupun psikologis,

---

<sup>8</sup> John G. Cockell “Human Security and Preventive Action Strategies” dalam Edward Newman and Oliver P. Richmond (eds) *The United Nations and Human Security*, (Palgrave, London, 2001) h.15.

<sup>9</sup> Japan, MOFA, *Diplomatic Bluebook 2002* (MOFA, Tokyo, 2002) <<http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2002/index.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Commission on Human Security, *Human Security Now: Protecting and Empowering People* (New York, Commission on Human Security, 2003) <http://www.humansecuritychs.org/finalreport/index.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

maupun martabat serta tingkat kesejahteraan kehidupan mereka. Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa kesejahteraan dan martabat manusia tersebut mencakup tidak hanya kemampuan bertahan hidup namun juga martabat dirinya sebagai manusia. Lingkungan masyarakat diharapkan mampu menyediakan rasa aman secara personal untuk menjalani kehidupan dan menentukan langkah dalam menjalani kehidupan masing-masing.<sup>11</sup>

Laporan UNDP tahun 1994 juga menyatakan bahwa terdapat tujuh kategori keamanan manusia, yakni keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik yang masing-masing berusaha memberikan perlindungan bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun ketujuh bentuk tersebut berupa: <sup>12</sup>

- a. Keamanan ekonomi yang berupa ancaman kemiskinan, pengangguran maupun penghasilan yang tidak memenuhi kehidupan.
- b. Keamanan pangan; dapat diartikan sebagai ancaman kekurangan makanan, gizi buruk, tidak

---

<sup>11</sup>Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy. *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2007),h.40

<sup>12</sup> UNDP, *Human Development Report 1994*, ( New York : Oxford University Press , 1994) h.24-25.

adanya akses untuk memperoleh makanan dan lain-lain.

- c. Keamanan kesehatan; salah satunya ancaman atas wabah atau penyakit berbahaya dan mematikan, akses yang buruk untuk kesehatan dan pelayanannya serta hal-hal yang menyebabkan kematian kepada manusia atas dugaan kesehatan.
- d. Keamanan lingkungan; dapat berupa polusi, pembalakan hutan liar, tiadanya akses atas sumber daya alam, serta ancaman adanya bencana alam.
- e. Keamanan individu; yaitu kekhawatiran akan adanya ancaman baik rasa takut akan kekerasan fisik maupun psikologis, serangan, ancaman terorisme maupun adanya konflik. Selain itu dapat juga berupa perkosaan, penyiksaan, ancaman pembunuhan, peredaran narkoba, dan sebagainya.
- f. Keamanan kelompok; ancamannya antara lain dapat berupa konflik bersenjata, diskriminasi kepada komunitas atau kelompok, dan berbagai bentuk lainnya yang berpotensi mengancam kehidupan komunitas.
- g. Keamanan politik, yang berkorelasi juga dengan tekanan politik, rasa ketidakadilan, pelanggaran hak

asasi manusia, pemimpin yang diktator atau militer, dan lainnya.

Dalam penjelasan yang ikut menguatkan, Tigerstorm menegaskan bahwa Keamanan Manusia (*Human Security*) merupakan elemen yang 'berpusat pada manusia' (*human centered*) dan secara tidak langsung membutuhkan kepedulian bersama (*Common Concern*). Kondisi inilah yang pada akhirnya mengharapkan adanya kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi perhatian bersama.<sup>13</sup>

### **Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni maqashid dan Al- Syariah. Maqashid bentuk jamak dari dua kata yakni Maqashid dan Al-Syariah. Maqashid bentuk jamak dari " maqshid" yang berarti tujuan atau kesengajaan. Al-Syariah diartikan sebagai *ilal maa'* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan, jadi secara Bahasa maqashid syariah diartikan sebagai tujuan syara'.

---

<sup>13</sup> Barbara von Tigerstrom. *Human Security and International Law Prospects and Problems*, (Oregon : Hart Publishing, 2007), h.50.

Menurut Wahbah al Zuhaili Maqashid al Syariah bearti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya, nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh alsyariah dalam setiap ketentuan hukum. Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia<sup>14</sup>.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk maqashid syariah atau yang biasa dikenal dengan *kuliiyat al-khamsah* (lima prinsip umum), yaitu: *hifdzu din* (melindungi agama), *hifzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu aql* (melindungi akal), *hifdzu mal* (melindungi harta), *hifdzu nasab* (melindungi keturunan)<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al Fikri, 1986), hal 225

<sup>15</sup> Ahmad ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam Asy-Syatibi*, Kairo: International Institute of Islamic thought (IIIT), Cet. IV, 1416 H., hlm.5, Ismail Hasani, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam Ibnu 'Ashur*, Kairo: International Institute of Islamic Thought (IIIT), Cet.I 1416 H, hlm. 114 dan 118.

## Prinsip-prinsip Maqashid

### 1. *Maqasid al-Syariah Hifz al-Din* (Memelihara Agama)

Maqasid ini dibina berdasarkan banyak dalil al-Qur'an dan Hadis al-Rasul, antaranya:

اللَّهُ فَإِنَّ أَنْتَهُمْ فَإِنَّ ۖ لِلَّهِ كُلُّ الدِّينِ وَيَكُونُ فِتْنَةً تَكُونُ لَا حَتَّىٰ وَقَتْلُهُمْ  
16بَصِيرٌ يَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Maqasid bearti memelihara agama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyak sudut antaranya: (i) Melaksanakan dan mengamalkan perintah laksana ajaran Islam, (ii) jihad mempertahankan agama Islam (iii) larangan untuk murtad serta hukumannya (iv) memperkasa institusi-institusi yang mengukuhkan Agama Islam.

---

<sup>16</sup> <https://tafsirweb.com/2905-surat-al-anfal-ayat-39.html>

2. *Maqasid al-Syariah al- Nafs* (jiwa) Maqasid ini dibina berdasarkan banyak dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis al-Rasul, antaranya: surah Annisa ayat 29 dan 93.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Maqasid memelihara jiwa/diri/nyawa ini dapat dilihat dari berbagai banyak sudut antaranya: i) pengharaman membunuh, membunuh diri termasuk melakukan perkara-perkara yang berkemungkinan besar membawa kepada kematian seperti aktivitas balap liar, ugal-ugalan dalam berkendara atau terlibat dalam 'extreme sports'. ii) pengharaman merusakkan badan atau anggota badan samata dengan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu seperti tidak memberi makan (*dharuri*) atau terlibat dengan mogok lapar.



3. *Maqasid al-Syariah Al-ird* (kehormatan diri) Al-Ird juga dikenal *maqasid al-nasab* atau *al-nasal*. Rujukan utama ialah surah Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
□ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Maqasid ini memperuntukkan bahwa:

- a. Seseorang itu tidak boleh di ebarkan sebelum didapati bersalah. Kerana sebenarnya seseorang itu tidak bersalah<sup>17</sup>.
- b. Hak privasinya yang melibatkan kesalahan Haqullah al-Khalisah tidak boleh diintip.<sup>18</sup>
- c. Dalam pengeledahan diri atau tubuh. Aurat dan kehormatan dirinya mestilah dihormati.

---

<sup>17</sup> Ibnu Farhun, *Tabsirat, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, Beirut, Jilid 1, h. 176-177

<sup>18</sup> Ibid. Jilid 2, h. 149.

- d. Pada saat Penangkapan, Sekiranya suspek menyerah diri maka tidak sepatutnya dihina atau semasa ditahan dengan merendah-rendah kemuliaannya.
- e. Sebab itu jugalah sekiranya suspek hendak ditangkap apalagi lagi ditahan, memerlukan sebab atau alasan yang kuat. Tempo tahanan pada asalnya tidak melebihi 24 jam. Rasulllah juga pernah menahan suspek selama satu hari satu malam.<sup>16</sup> Suspek boleh ditahan lebih dari 24 jam sekiranya wujudnya masalah yakni penahanannya itu lebih memberi kebaikan seperti ruang kepada penyiasatan disamping menolak mafsadah yaitu kemungkinan suspek akan mengulangi kesalahan atau maksiat.
- f. Demi memelihara kehormatan diri suspek, jaminan (kafalah) atau bail boleh diberi kepada suspek.
- g. Maqasid al-Syariah ini juga memberikan ruang agar tertuduh dilepaskan jika Mahkamah mendapati pertuduhan terhadap suspek adalah tidak berasas. Begitu juga berkemungkinan dibebaskan sekiranya pendakwaan gagal membuktikan.

#### 4. Maqashid Menjaga Akal (*hifzhu al-'Aql*)<sup>19</sup>

Akal merupakan karunia agung dari Allah SWT. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau pun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah SWT. memerintahkan agar menjaga akal dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah SWT. melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran itu.

فِيهَا وَأَرْزُقُوهُمْ قِيمًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الْبَنِيَّ أَمْوَالِكُمْ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا  
مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَأَكْسُوهُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Pada saat Abu Bakar as-Shiddiq r.a menjabat sebagai khalifah, beliau berpidato: “bantulah aku jika aku benar, dan jika aku salah maka luruskanlah aku”. Karenanya rakyat tak segan untuk mengkritik

---

<sup>19</sup> Ahmad Taufik, Nurwastuti Setyowati “*Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya No. 4) hlm. 249-250

kebijakan negara dan memberikan pendapat kepada Abu Bakar r.a. Bahkan Abu Bakar as-Shiddiq r.a. sering mengundang para sahabat dan masyarakat untuk meminta masukan dan kritik terkait kebijakan negara, serta kepemimpinannya. Pada akhirnya mereka tak segan memberikan kritik dan masukan kepada Abu Bakar as-Shiddiq r.a. Setiap muslim memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat demi terciptanya maslahat.

#### 5. Maqashid Menjaga Harta (*hifzhu al-mal*)<sup>20</sup>

Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses Hifzhu al-nasl melalui pernikahan, Menerapkan al-Kulliyatu al-Khamsah dalam Kehidupan Sehari-hari dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, merusak motor, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, atau pun tindakan tercela lainnya.

---

<sup>20</sup> Ahmad Taufik, Nurwastuti Setyowati, *Ibid.*, hlm. 252-254

أَمْوَالٌ لِيَأْكُلُوا مِنَ الرُّهْبَانِ الْأَخْبَارِ مِنْ كَثِيرٍ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنُزُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلٌ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ  
جَهَنَّمَ نَارٍ فِي عَلَيْهَا يُحْمَى يَوْمَ (34) أَلِيمٍ بِعَذَابٍ فَبَسَّوْهُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي يَنْفِقُونَهَا  
كُنْتُمْ مَا فَدَوْقُوا لِأَنْفُسِكُمْ كُنْتُمْ مَا هَذَا وَظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جِبَاهُهُمْ بِهَا فَتَكْوَى  
{35} تَكْنُزُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.”

Ayat-ayat di atas dapat dijadikan dasar oleh pemerintah selaku pemegang otoritas perkonomian negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu atau perusahaan yang melakukan kecurangan, menyelendupkan, atau pun menimbun,

karena mengakibatkan rusaknya harga pasar. Semua ini diajarkan oleh Islam sebagai upaya menjaga harta (*hifzhu almal*).

## B. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa literatur atau kajian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu terkait fiqh berlalu lintas. Diharapkan tinjauan kajian terdahulu ini dapat memberikan gambaran dalam melakukan penulisan dan memberikan kelengkapan pada data penelitian.

Kajian pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Busriyanti. B yang berjudul "*Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*"<sup>21</sup> yang dipublikasikan pada jurnal hukum Islam *Al Istinbath* tahun 2021. Kajian ini mencoba untuk mengelaborasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Tulisan ini beranjak dari kegelisahan akan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dipandang kerana penegakan hukum masih belum optimal. Lebih lanjut Busriyanti secara detail memilih menguraikan konsep

---

<sup>21</sup>Busriyanti, B. (2021). *Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 79-84. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>

maqashid al-syari'ah dari perspektif Jamaluddin al-Athiya. Klasifikasi maqashid yang digunakan oleh Jamaluddin al-Athiya membagi *maqashid* ke dalam empat ranah, yaitu *maqashid al-shari'ah* di ranah individu, *maqashid al-shari'ah* di ranah keluarga, *maqashid al-syari'ah* di bidang ummat dan *maqashid al-syari'ah* di bagian kemanusiaan. Diakhir tulisan diperoleh kesimpulan bahwa adanya perataan lalu lintas berarti memberikan perlindungan bagi hal-hal yang cukup *urgent* dalam kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal keturunan dan harta benda. Mematuhi regulasi berlalu lintas yang telah mengikuti *maqashid al-syari'ah*. tersebut merupakan bagian dari hal yang bersifat *dharuriyyat*.

Jurnal Kedua berjudul "*Traffic Education In Contemporary Islamic Education Curriculum In Indonesia*" yang merupakan hasil tulisan dari Kasim Yahiji, Heni Sukmawati, Jauharoti Alfin, dan Choirul Mahfud yang dimuat pada jurnal Tadarus (Jurnal Pendidikan Islam)<sup>22</sup>. Penulis menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas terutama pada usia sekolah atau produktif. Kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dinilai cukup kompleks dan mendesak untuk segera di atasi. Selain itu, penulis mendorong agar adanya pengembangan

---

<sup>22</sup> Yahiji, Kasim. (2018). Traffic Education In Contemporary Islamic Education Curriculum In Indonesia. *Jurnal Tadarus : Jurnal Pendidikan Islam* Vol 7 No.2.

Kurikulum pendidikan lalu lintas dalam perspektif Islam yang dapat dikembangkan di sekolah-sekolah guna memberikan pendidikan dan kesadaran berlalu lintas yang baik.

Jurnal berikutnya adalah tulisan Duski Ibrahim yang berjudul "*Fiqih Sebagai Traffic-Light : Cermin Formulasi Fiqih 'Umar Ibn Al-Khaththab*" yang dipublikasikan pada tahun 2019.<sup>23</sup> Penulis mengambil pemikiran Umar Ibnu Al Khattab yang digambarkan sebagai fiqih dalam gambaran Umar Ibn al - Khatthab dapat diartikan sebagai peraturan atau regulasi. Dalam paradigma pemikiran Umar Ibn al - Khatthab aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Namun, meski demikian, segala bentuk dinamika perubahan-perubahan tersebut harus dapat diarahkan untuk mengakomodir kehidupan masyarakat yang sesuai dengan *maqashid asy syari'ah*. Penulis kemudian mengumpamakan pemikiran pemikiran Umar Ibn al - Khatthab tersebut sebagai *traffict light* atau "lampu lalu lintas", yang berfungsi sebagai penuntun manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu fiqh harus mampu digunakan untuk mengakomodir tindakan

---

<sup>23</sup> Ibrahim, D. (2019). Fiqih Sebagai Traffic-Light : Cermin Formulasi Fiqih 'Umar Ibn Al-Khaththab. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 15(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3771>



manusia. Namun, manakala ia tidak sesuai maka pemimpin hendaknya dapat mencari alternatif rumusan fiqh lainnya yang mampu mewujudkan kemaslahatan ummat baik secara permanen maupun sementara.

Selanjutnya adalah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul “ *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam*”.

<sup>24</sup>Tulisan ini mencoba menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penulis secara lebih spesifik mencoba mengkaji hak pejalan kaki sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dan dicoba untuk ditelaah dalam pandangan Islam. Di akhir, penulis menyimpulkan 2 hal yaitu pelaksanaan undang-undang nomor lalu lintas angkutan jalan 22 tahun 2009 pasal 131 ayat (1) mengenai hak pejalan kaki yaitu dalam menjalankan aturan dari Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pemerintah sejatinya tengah mengupayakan yang terbaik namun belum mampu diakomodir oleh masyarakat luas. Kedua, ditinjau dari hukum Islam yang menggunakan metode *maslahah* adalah bahwa undang-

---

<sup>24</sup> Muslimah, Zetrie Andeka (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 2, 2018. Hal. 211-224.

undang lalu lintas angkutan jalan pasal 131 ayat 1 sudah selaras dengan fokus utamanya yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Dari beberapa tinjauan literatur yang telah ditelusuri oleh peneliti, hingga tulisan ini dibuat belum ditemukan kajian yang serupa yang ingin diangkat oleh peneliti. Sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu yang banyak mengangkat mengenai pemikiran Islam dalam berlalu lintas namun belum ditemukan kajian yang menghubungkannya dengan konsep keamanan manusia (*human security*) maupun keamanan individu (*personal security*) secara lebih spesifik dan mendalam.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Adapun gambaran penelitian yang akan diuraikan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. melalui tulisan ini peneliti berupaya untuk memperoleh dan mengolah data yang berfokus pada data kualitatif. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa secara komprehensif dan detail mengenai topik yang diangkat. Dalam penelitian ini peneliti hendak menunjukkan gambaran secara holistik mengenai gagasan-gagasan keamanan manusia (*human security*) dalam praktik berlalu lintas melalui fiqh berlalu lintas.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk mengartikan dan menguraikan hasil penelitian.<sup>25</sup> Penelitian ini juga berusaha mencari solusi atas objek penelitian serta untuk menjelaskan suatu gejala atau kenyataan yang

---

<sup>25</sup> Paul D. Leedy, *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall, inc, 1997, hal.155.

berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa atau suatu fenomena yang ingin dikaji .<sup>26</sup>

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Pada tahapan pengumpulan data ada dua cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yaitu pertama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kedua melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*).

### **i. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Penelitian lapangan adalah pengumpulan bahan utama yang diperuntukkan agar mendapatkan data yang sesuai dan akuntabel. Pada tahapan ini, peneliti akan berkoordinasi dengan narasumber yang kompeten dan mumpuni untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek yang tengah diteliti. Data dapat berupa narasi maupun hasil data statistik yang relevan dengan kajian ini.

### **ii. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)**

Pengumpulan data kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam melengkapi suatu analisis.<sup>27</sup> Dalam

---

<sup>26</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghafia Indonesia, 1998, hal 63.

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal .91.

penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan konsep keamanan manusia dan fiqh berlalu lintas atau fiqh siyasah.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses penyusunan penelitian ini, untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa:

#### **i. Wawancara (*interview*)**

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kasatlantas Polda Aceh, penulis buku Fiqh Berlalu lintas, serta kelompok masyarakat.

#### **ii. Dokumentasi**

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan dengan observasi bahan-bahan yang menunjang proses penelitian seperti buku, jurnal, artikel, koran, dan berbagai sumber penting lainnya.

#### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Pada tahapan pengumpulan data, peneliti akan menggunakan bantuan recorder atau alat perekam lainnya yang mampu menunjang untuk mendapatkan data terbaik dari narasumber.

#### **E. Metode Analisis Data**

Setelah memperoleh data, berikutnya peneliti akan mengolah dan menganalisis data yang didapat lalu melakukan penyusunan secara sistematis. Hasil penelitian yang berupa wawancara maupun hasil observasi berupa dokumen-dokumen akan disajikan penulis sebagai temuan.<sup>28</sup> Selanjutnya data yang telah didapat baik berupa hasil wawancara maupun dokumentasi akan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan penemuan-penemuan penting penelitian.

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan situasi yang terjadi serta lebih lanjut menganalisis berdasarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

---

<sup>28</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1999, hal.334.

## F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dilakukan setelah memperoleh dan mengolah data hasil wawancara dan juga observasi pustaka. Penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan prodi Hukum Tata Negara (siyasah) yang dituntut agar dapat berintegrasi dengan keilmuan lainnya yang relevan. Penelitian ini juga akan memberikan dampak memperkaya integrasi keilmuan fiqh siyasah dengan isu-isu lain yang tengah mengemuka dan kontemporer disamping berkontribusi bagi peningkatan akreditasi prodi selanjutnya.

Sebagai upaya untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, peneliti akan menguraikan pembahasan kedalam 5 sub bab yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta signifikansi penelitian.

Bab dua membahas mengenai studi kepustakaan dan kerangka teori yang memuat konsep keamanan manusia (*Human Security*).

Bab tiga menguraikan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen

pengumpulan data, analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab empat merupakan pembahasan yang terdiri praktik berlalu lintas yang diatur dalam fiqh, gagasan dari konsep Keamanan manusia (*human security*) dalam fiqh berlalu lintas, serta implementasi nilai-nilai Keamanan manusia (*human security*) dalam praktik berkendara.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini peneliti menguraikan penemuan-penemuan penting dari hasil penelitian ini dan juga masukan-masukan bagi calon peneliti lain yang ingin mengkaji objek yang senada di masa mendatang



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Lahirnya Fiqh Berlalu lintas di Aceh

Aceh menempatkan diri sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan ini merupakan hasil dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Hal ini merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan Sosial, ekonomi serta politik dan termasuk didalamnya urusan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah Aceh adalah kewenangan dalam penyelenggaraan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi bidang Aqidah, syari'ah, dan akhlak, Syariah Islam tersebut meliputi ibadah, *ahwal alsyakshiyah* (hukum Keluarga), *muamalah* (Hukum Perdata), *jinayah* (Hukum pidana), *qadha'* (Peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam yang diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh. Hal ini menuntut setiap pemeluknya wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam selagi Aceh terus

mempersiapkan Hukum Syariah yang kaffah di bumi Serambi Mekkah, sehingga dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat Aceh sudah sangat melekat dengan aturan syariah Islam. Lebih lanjut syariat Islam diadopsi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek yang diatur tersebut yaitu terkait lalu lintas dan disiplin berlalu lintas. Dalam berkehidupan sehari-hari transportasi dan lalu lintas menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terbantahkan lagi. Sebuah kebutuhan yang menuntut adanya perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perilaku zaman.

Salah satunya fenomena yang sering ditemukan di masyarakat Aceh yaitu pelanggaran atas aturan berlalu lintas dengan beranggapan bahwa melanggar lalu lintas tidak berdosa. Padahal tanpa disadari tindakan tersebut justru dapat menyebabkan mudharat kepada diri sendiri dan orang lain seperti kehilangan nyawa, harta benda dan lain-lain. Berbagai dugaan atas Pelanggaran ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan masyarakat Aceh kepada aturan perundang-undangan. Atau juga dapat disebabkan karena anggapan bahwa mematuhi aturan berlalu lintas

bukan merupakan bagian dari ibadah atau perintah agama.<sup>29</sup>

Lalu lintas merupakan interaksi dari berbagai komponen dan perilaku yang membentuk suatu kondisi lalu lintas. Komponen tersebut adalah pengguna jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan supaya komponen tersebut berjalan dengan lancar maka semua komponen tersebut harus berjalan dengan baik pula.

Fiqh berlalu lintas dalam konteks ini merupakan bagian dari hukum syariat terkait dengan gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan raya, atau gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan raya, atau dengan aturan tentang cara berkendara di jalan raya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kajian fiqh berlalu lintas. Kajian ini lebih menekankan fiqh sosial dalam upaya membumikan nilai-nilai fiqh terutama implementasi ajaran-ajaran fikih yang berkaitan dengan dimensi sosial, relasi individu dengan individu, masyarakat dengan negara dan sebaliknya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Dr. Badrul Munir (Tim penulis Buku Fiqh Berlalu lintas di Aceh) tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl. 11.00 WIB.

<sup>30</sup> Nadirsyah Hosen, *"Pengantar Menuju Fiqh Humanis"*, *media.isnet.org* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm 3.

Perintah agar manusia tidak berlaku angkuh dan sombong berjalan dimuka bumi sebagaimana telah diriwayatkan dalam al-Qur'an Surah Al-Luqman ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya: Dan janganlah kamu mamalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

Berkendara dengan baik di jalan raya menjadi kewajiban dan merupakan bagian dari adab atau akhlak bagi pengendara dan juga pengguna jalan akan kesadaran berlalu lintas bagian dari syariah, Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan kepada kaum muslimin tentang hak-hak pengguna jalan, termasuk dalamnya etika atau adab dalam berkendara untuk mencapai dan menjaga maqasid kemaslahatan bersama bagi pengguna jalan, antaranya yang terpenting adalah menjaga jiwa (*Maqasid al-Syariah al-Nash*), menjaga Agama (*maqasid al-Syariah Hifz al-Din*), dan menjaga harta benda (*maqashid Hifzul al-amal*).

Aturan yang mengatur praktik berlalu lintas dengan tertib sebenarnya bukanlah produk yang baru hadir baru-baru ini. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Yordania, Palestina, dan Uni Emirat Arab telah melakukan hal serupa.

Sejumlah ulama di negara-negara tersebut melihat dan mempertimbangkan urgensi dari keselamatan semua pihak dalam berlalu lintas sehingga mengeluarkan fatwa terkait kewajiban mematuhi beserta hukum melanggarnya.<sup>31</sup> Ulama merasa ikut bertanggung jawab untuk menyiarkan mengenai hal yang wajib dan haram dalam segala segi kehidupan umat sebagai bagian dari upaya perlindungan atas kemaslahatan.<sup>32</sup>

Sejalan dengan kondisi diatas, maka hal yang kurang lebih serupa juga terjadi di Aceh. Syariat Islam yang telah berlaku di Aceh secara tidak langsung menjadi pendorong utama untuk mengatur atau membuat regulasi yang tidak hanya berkiblat pada hukum positif tapi juga dapat sesuai dengan tuntutan agama. Namun, yang membedakan adalah di Aceh belum ada fatwa Majelis Ulama terkait praktik berlalu lintas seperti halnya beberapa negara dikawasan Timur Tengah.

Meskipun demikian, berangkat dari latar belakang yang kurang lebih sama yaitu untuk memberikan perlindungan, maka Aceh pun mulai mencoba menerapkan Fiqh Berlalu lintas. Untuk proses perumusannya melibatkan berbagai pihak yang relevan seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepolisian, dan lain-lain.

---

<sup>31</sup> Dicky Sondani dkk. *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2021) h.32-42

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.32-42.

Selain itu juga melibatkan kerjasama dengan para akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK).<sup>33</sup>

Pada awal gagasan ini dimunculkan telah mendapatkan respons yang sangat baik dari semua pihak dan instansi terkait. Tidak ada pihak yang meragukan signifikansi dari implementasi fiqh berlalu lintas dalam kehidupan masyarakat Aceh. Bahkan dukungan menguatkan yang menyatakan bahwa masyarakat Aceh secara kehidupan beragama suda bukup baik dan taat namun tidak dengan praktik berlalu lintas. Bahkan sangat disayangkan, masyarakat Aceh yang notabene merupakan masyarakat yang taat pada agama namun tidak untuk hal diluar itu seperti praktik berlalu lintas. Hingga dapat disimpulkan bahwa para pelanggar lalu lintas justru berasal dari mereka yang notabene paham agama.<sup>34</sup>

Lahirnya fiqh berlalu lintas merupakan rekomendasi dari hasil Survei Kepatuhan Berlalu Lintas (SKBL) pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Ditlantas dan Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala (Pripol USK). Hasil riset menunjukkan perilaku berlalu lintas masyarakat Aceh

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Dr.Badrul Munir (Tim penulis Buku Fiqh Berlalu lintas di Aceh) tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl. 11.00 WIB.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Dr.Badrul Munir (Tim penulis Buku Fiqh Berlalu lintas di Aceh) tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl. 11.00 WIB.

masih buruk, dengan indeks kepatuhan berlalu lintas 5,41 dari skala 1-10, jadi Fiqh Berlalu Lintas ini adalah rekomendasi SKBL.<sup>35</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa latabelakang hadirnya fiqh berlalu lintas di Aceh adalah untuk memberikan perlindungan serta meminimalisir potensi kerusakan. Potensi yang dimaksud dapat berupa ancaman kerusakan pada harta benda maupun nyawa.

Alasan lain mengapa fiqh berlalu lintas ini diperlukan oleh masyarakat Aceh yaitu untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat serta meminimalisir angka kecelakaan yang cukup tinggi. Alasan lain yang juga cukup krusial yaitu sebagai upaya untuk menjadikan Aceh sebagai *role model* dalam praktik berlalu lintas dalam konteks komunitas masyarakat yang mayoritas muslim.

Bila melihat pertimbangan berdasarkan syariat maka akan sangat detail dijelaskan sebagaimana penjelasan mengenai hukum wasilah. Hukum melaksanakan wasilah sesuai dengan hukum maqasidnya, setiap Wasilah yang menyebabkan sempurnanya wajib maka wasilah itu menjadi wajib dan juga sebaliknya apabila maqasidnya wajib maka

---

<sup>35</sup> <https://www.global-hukumindonesia.com/>, Buku Fiqh Menjadi Inovasi dan Menjaga Ketertiban Berlalu Lintas, diakses tanggal 14 Agustus 2022 dari situs <https://www.global-hukumindonesia.com/2021/10/buku-fiqh-menjadi-inovasi-dan-menjaga.html>

wasilahnya juga wajib. Seperti wasilah memakai helm, sabuk pengaman saat berkendara dan mematuhi lampu merah merupakan faktor wajib sebagai penunjang keselamatan diri, jiwa, sosial, agama, keturunan dan orang lain dalam berkendara.

#### 1. Maqasid al-Syariah al Nafs (*Memelihara Jiwa*)

Maqasid al-Syariah al- Nafs (jiwa) Maqasid ini dibina berdasarkan banyak dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis al-Rasul, antaranya: surah annisa ayat 29 dan 93

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu

Termasuk dalam berkendara untuk mencapai maqasid memelihara Jiwa maka perlu adanya aturan dan wasilah yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebagai panduan dalam berkendara.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Maqasid memelihara jiwa dapat dilihat dari berbagai banyak sudut antaranya: pengharaman membunuh,



membunuh diri termasuk melakukan perkara-perkara yang berkemungkinan besar membawa kepada kematian seperti aktivitis balap liar, ugal-ugalan dalam berkendara atau terlibat dalam 'extreme sports'. selanjutnya pengharaman merusakkan badan atau anggota badan samata dengan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu seperti tidak memberi makan (*dharuri*) atau terlibat dengan mogok lapar.

## 2. Maqasid al-Syariah Hifz al-Din (Memelihara Agama)

Maqasid ini dibina berdasarkan banyak dalil al-Qur'an dan Hadis al-Rasul, antaranya:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Maqasid bearti memelihara agama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyak sudut antaranya: Melaksanakan dan mengamalkan perintah laksana ajaran Islam, jihad mempertahankan agama Islam, larangan untuk murtad serta hukumannya, memperkasa institusi-institusi yang mengukuhkan Agama Islam

### 3. Maqashid Menjaga Harta (*hifzhu al-mal*)

Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses *Hifzhu al-nash* melalui pernikahan, Menerapkan *al-Kulliyatu al-Khamsah* dalam Kehidupan Sehari-hari dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, merusak motor, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, atau pun tindakan tercela lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ {  
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  
(35) هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih; pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi, lambung, dan punggung mereka,

(lalu dikatakan) kepada mereka, Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.”

Ayat-ayat di atas dapat dijadikan dasar oleh pemerintah selaku pemegang otoritas perekonomian negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu atau perusahaan yang melakukan kecurangan, menyelundupkan, atau pun menimbun, karena mengakibatkan rusaknya harga pasar. Semua ini diajarkan oleh Islam sebagai upaya menjaga harta (*hifzhu almal*).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umat (*al maslahah al-ammah*). Mewujudkan *al-maslahah al-ammah* harus diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian orang lain dan setidaknya bisa memperkecil kerugian yang mungkin timbul, karena upaya menghindari kerusakan harus diutamakan dari pada upaya mendatangkan kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh “Menolak Kerusakan lebih didahulukan daripada mewujudkan keselamatan.”

- a. Kemaslahatan harus lebih memprioritaskan kepentingan umum, dalam artian, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

- b. Hukum yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan dilaksanakan secara jujur serta konsekuen.
- c. Rakyat rajin memberikan dukungan termasuk menjalankan hukum-hukum yang sudah menjadi kebijakan pemerintah.

Dalam hal ini, semua aturan dan tata tertib lalu lintas pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan ummat yaitu dalam menjaga keselamatan jiwa pengguna kendaraan dan masyarakat umum yang berlalu lintas. dengan menjaga jiwa atau nyawa maka secara otomatis unsur pokok lainnya seperti menjaga agama, dan harta benda dapat tercapai, sehingga aturan tata tertib lalu lintas sejalan dengan prinsip maqashid syariah yaitu menjaga keselamatan jiwa, agama, harta benda, keluarga dan keturunan.

## **B. Gambaran Praktik Fiqh Berlalu lintas di Aceh**

Pelaksanaan praktik Fiqh berlalu lintas saat ini di Aceh kurang lebih berumur satu tahun. Masih banyak sekali upaya dan langkah-langkah awal yang ditempuh untuk mengimplentasikan Fiqh berlalu lintas bagi masyarakat. Karena ini merupakan hal yang baru yang secara matang telah dipersiapkan oleh pihak berwenang dengan dukungan dari berbagai instansi yang berkaitan.

Pada awal penerapannya dimulai dengan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Fiqh Berlalu lintas yang merupakan karangan dari beberapa penulis salah satunya Kasatlantas Polda Aceh KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H. Buku ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membantu menyiarkan kepada publik Aceh secara keseluruhan mengenai konsep, landasan, dan ruang lingkup yang diatur dalam Fiqh Berlalu lintas di Aceh.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasannya lahirnya buku ini merupakan kontribusi besar dari banyak penulis dan akademisi dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan juga dari Universitas Syiah Kuala (USK). Buku ini berisikan 5 Bab yang memuat Ketentuan Tertib Berlalu Lintas Dalam Al-Qur'an, Hadis, Kaidah Fiqh, Dan Fatwa Ulama, lalu Tuntunan Berlalu Lintas Dan Hukumnya dan juga Pengetahuan dan Adab Berlalu Lintas. Tulisan ini juga disebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk buku saku dan juga kepada lembaga pendidikan. Adanya buku ini sangat membantu masyarakat untuk memahami secara komprehensif mengenai konsep dasar fiqh berlalu lintas.

Selanjutnya praktik fiqh berlalu lintas dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Beberapa tempat yang menjadi titik fokus yaitu lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah-sekolah, dayah atau pesantren, dan lain-lain. Generasi muda yang notabene

sering menjadi korban kecelakaan lalu lintas mendapat perhatian lebih dari Polda Aceh dan tim penulis buku fiqh berlalu lintas. Bukan tanpa alasan, menurut data yang diperoleh tim Kasatlantas Polda Aceh, usia remaja paling banyak melakukan pelanggaran atas rambu lalu lintas serta paling banyak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Kelompok usia muda yang terdiri dari siswa dan mahasiswa dipandang perlu diberikan arahan dan peringatan akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan saat berkendara.<sup>36</sup>

Sosialisasi diberikan dalam bentuk kunjungan dan seminar atau *Talkshow* yang diadakan di Universitas-Universitas di Banda Aceh, serta sekolah Menengah Umum dan dayah atau lembaga pendidikan agama yang berada di kota Banda Aceh. Materi yang diberikan dalam sosialisasi ini berupa pengenalan atas konsep fiqh berlalu lintas, data statistik tentang tingkat pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan yang kian meningkat, sosialisasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Kegiatan ditutup dengan tanya jawab antara pemateri dengan partisipan.

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) merupakan sistem tilang yang diberlakukan oleh Polda Aceh dan mulai dirilis ke publik pada tanggal 12 November 2021 lalu.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polda Aceh KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H., tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl.10.00 WIB.

Sistem ini diaplikasikan berdekatan dengan periode peluncuran fiqh berlalu lintas sebagai satu bagian yang saling berkaitan dan mendukung program disiplin berlalu lintas di masyarakat Aceh. Menurut data yang diperoleh oleh Satlantas Polda Aceh angka pelanggaran berlalu lintas menurut hingga 40 persen.<sup>37</sup> Dan diperkirakan angka ini akan kembali turun sejalan dengan pemahaman masyarakat terkait kepatuhan berlalu lintas ditambah dengan surat tilang yang akan dikirim oleh kepolisian ke alamat rumah pelanggar.<sup>38</sup>

Disamping sosialisasi dan penerapan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ada beberapa praktik berlalu lintas yang menjadi komponen penting dan ikut diatur dalam fiqh berlalu lintas sebagai bagian dari upaya menerapkan keselamatan berlalu lintas.

---

<sup>37</sup> <https://otomotif.kompas.com>, Aceh Terapkan ETLE, Ratusan Kendaraan Terekam Melanggar Aturan, diakses tanggal 14 Agustus 2022 dari situs <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/23/161200715/aceh-terapkan-etle-ratusan-kendaraan-terekam-melanggar-aturan?page=all>

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polda Aceh KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H., tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl.10.00 WIB.

## 1. Surat Izin Mengemudi

Pengertian SIM berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bukti registrasi dan Indetifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan pemerintah dan terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor, Setiap orang yang mengemudi sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin misalnya izin mengemudi.<sup>39</sup> Adapun Fungsi dari SIM sebagai berikut:

- a. Sarana identifikasi seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan

---

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), halaman 175.



mengemudikan kendaraan bermotor tertentu di jalan.

- b. Sebagai alat bukti, SIM mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisi, di mana alat buktitersebut sebagai penunjang, penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- c. Sarana upaya paksa penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.

- d. Sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran dapat dikurangi.
- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Guna keperluan tersebut Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor keamanan sebagai tujuan pokok.

Allah SWT telah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri (pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepadanya, sebagaimana perintah-Nya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam Qs Annisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Setiap muslim wajib atau keharusan untuk mematuhi aturan negara yang berlaku baginya, termasuk aturan lalu lintas di jalan. Adanya penetapan peraturan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan untuk kemaslahatan umum (*al-mashlahah alamah*) sebagai bentuk menjaga nyawa (*hifz al-nafs*), menjaga agama (*hifz al-Din*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena hal ini maka wajib bagi seluruh pengendara kendaraan untuk memperhatikan dan melaksanakan peraturan tersebut. Karena ketika aturan itu dilaksanakan akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya ketika aturan itu dilanggar, akan terjadi banyak masalah dan membahayakan orang lain serta ancaman lainnya.

## 2. Larangan Menerobos Lampu Merah

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwasannya tingkat pelanggaran atas praktik berkendara di Indonesia masih cukup rendah. Bahkan jika melihat pada tingkat kepatuhan berkendara masyarakat masih jauh dari kata sempurna dengan tingkat kepatuhan 5 dari skala 10. Salah satu bentuk pelanggaran yang disinyalir paling

banyak dilakukan yaitu menerobos lampu merah (*traffic light*).

Berbagai alasan digunakan masyarakat sebagai alasan pembenaran, mulai dari terlambat mengikuti rapat atau mengantar anak, tidak sanggup menunggu, cuaca terik saat dijalan, hingga alasan tidak masuk akal lain seperti ingin cepat sampai ditempat tujuan.<sup>40</sup> Namun, berbagai alasan pelanggaran ini pada akhirnya membawa petaka bagi orang lain seperti menyanggol kendaraan lain, terjatuh di tengah jalan, hingga tabrakan maut yang mengakibatkan cedera atau kematian.

Meskipun dalam Al-Quran dan Hadist tidak dikenal istilah lampu merah atau larangan menerobosnya, namun perihal pelanggaran atas ini tetap dianggap sebagai sebuah keharaman untuk dilakukan.<sup>41</sup> Dua Alasan dibalik pengharaman itu adalah pertama, melanggar lalu lintas akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Setiap perbuatan yang menyebabkan keselamatan pelakunya terancam, apalagi sampai mengancam keselamatan orang lain, maka hukumnya adalah haram. Dan Kedua, melanggar lalu lintas berarti melanggar keputusan dan aturan

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polda Aceh KBP Dicky Sondani, S.I.K., M.H., tanggal 23 Mei 2022 di Banda Aceh Pkl.10.00 WIB.

<sup>41</sup> Dicky Sondani dkk. *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2021) h.46.

pemerintah tentang aturan atas ketertiban umum. Setiap keputusan pemerintah yang mengatur kemaslahatan umum wajib ditaati secara lahir dan batin dan tindakan pelanggaran atasnya adalah termasuk perbuatan haram.<sup>42</sup>

### 3. Memakai Helm dan Atribut *Safety Riding*

Perilaku tidak melaksanakan keamanan diri (*safety riding*) dilakukan oleh banyak pengendara, dari tidak menggunakan helm saat berkendara,, tidak memakai alas kaki bahkan berkendara secara ugal ugalan di jalan raya. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian dan tentunya juga kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui aturan aturan yang berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor. Hal ini berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sangat jelas dijabarkan tentang aturan tata cara berlalu lintas yang baik dan beradab:

- a. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi (Pasal 106 ayat 1).
- b. dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.46

kuning harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat berlalu lintas yang bersifat perintah atau larangan (Pasal 103 ayat 3).

- c. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor, wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional (Pasal 106 ayat 8).
- d. Sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 ayat 2)
- e. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan: marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan, tata cara penggan dengan (Pasal 106 ayat 1).
- f. pengguna jalan harus gunakan jalur jalan sebelah kiri (Pasal 108 ayat 1).

g. pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung, berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 112 ayat 3).

#### 4. Adab Sesuai Syariah Dalam Berkendara

Islam adalah agama yang sangat mementingkan akhlak mulia, Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ (رواه البيهقي)

Artinya :Dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.

Hadis tersebut menggambarkan bahwa misi utama Rasulullah Shallahu 'alaihi wa salam adalah memperbaiki akhlak manusia, kemudian mengajak kepada ketauhidan dan memperbaiki akhlak manusia, kemudian mengajak kepada ketauhidan dan beribadah kepada Allah SWT. Karena bagi orang yang telah mampu berbuat baik, maka semua bentuk kebaikan lainnya, baik berupa pengakuan akan keesaan Allah SWT dan beribadah kepadanya mudah

diterima dan dilaksanakan. Akhlak mulia itu mencakup seluruh. Aspek kehidupan manusia termasuk salah satunya adab berlalu lintas di jalan raya, Allah berfirman :

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

Artinya : Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan merasa paling besar.

Bahwa larangan dalam ayat tersebut untuk tidak berlaku sombong ketika berjalan, artinya setiap orang tidak boleh melanggar aturan berlalu lintas. Karena perilaku melanggar aturan termasuk aturan berlalu lintas adalah perilaku sombong, sehingga kewajiban berbuat baik itu termasuk ketika berkendara di jalan dengan benar dan tertib sesuai aturan yang berlaku dengan memberi hak jalan bagi pengguna jalan lainnya. Ada pepatah Aceh yang berbunyi: *“Jak Ube Lot Tapak, Duk Ube Lot Pungpong”* maksudnya adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jangan sampai menggunakan hak orang lain dan berlebihan.

Secara lebih rinci, diantara adab ketika berkendara menurut tuntunan syariat adalah sebagai berikut:

- a. Memilih kendaraan yang cocok
- b. Niat baik
- c. Zikir Safar (perjalanan)
- d. Memperhatikan kapasitas muatan kendaraan.
- e. Memperhatikan rambu-rambu lalu lintas



- f. Anjuran untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jalan
- g. Larangan tergesa-gesa di jalan

Lalu Lintas Adab berkendara adalah situasi dimana seseorang harus mamahami dan mamatuhi semua aturan yang telah ditentukan selama proses berkendara. Ketika seorang pengguna jalan menjalankan prosedur yang telah diatur, maka ia telah melaksanakan praktik beradab. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan atau bahkan melawan aturan-aturan ini, disimpulkan sebagai pihak yang kurang atau tidak beradab.

Tujuan keadaban di jalan adalah untuk memberi pengamanan dan perlindungan dilingkungan jalan raya. Hukum alam dan Hukum tuhan akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan. Mereka yang taat aturan lalu lintas akan diganjar oleh Allah SWT kebahagiaan yang nyata didunia, dan pahala yang bisa dipetik di akhirat kelak.

### **C. Gagasan Keamanan Manusia (*Human Security*) dalam Fiqh Berlalu lintas di Aceh**

Respon yang muncul terkait kajian ini yaitu mempertanyakan apa urgensi melihat fiqh berlalu lintas dari konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)? Apakah berlalu lintas yang diatur dalam fiqh tidak cukup relevan

untuk menguraikan problematika tersebut? Pertanyaan tersebut mungkin saja mengemuka dengan mendasarkan pada pemikiran bahwasannya konsep fiqh sudah sangat komprehensif dan universal mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka sudah sepatutnya tidak dibutuhkan konsep lain sebagai jawaban atau solusi atas permasalahan ini.

Peneliti dalam konteks ini tidak berupaya untuk membandingkan atau menguraikan kekurangan dari salah satu konsep tersebut, namun mencoba untuk mengintegrasikan kedua konsep yang sejatinya peneliti pandang cukup berkorelasi. Selama ini kedua konsep tersebut tidak pernah disandingkan untuk menguraikan suatu isu, namun selalu dielaborasi secara terpisah dan mandiri. Kepentingan untuk mengolaborasi kedua konsep ini juga tidak ditujukan untuk mengaburkan pemahaman mengenai keduanya. Tetapi untuk menunjukkan bahwa pada prinsipnya dua konsep yang berasal dari keilmuan yang berbeda dapat diintegrasikan dengan baik.

Bila merujuk pada kehidupan masyarakat Aceh dengan berbagai problematika sosialnya, maka perdebatan kerap muncul dari berbagai kalangan tak terkecuali masyarakat internasional. Berbagai masalah sosial masyarakat Aceh yang diselesaikan dengan pendekatan syariat bahkan kerap mendapat cibiran bahkan

ketidakpercayaan dari masyarakat Global. Bahkan ada yang secara eksplisit menganggap masyarakat Aceh dan aturannya terlalu ekstrem, kaku, dan tidak berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Melalui kajian ini peneliti mencoba menunjukkan bahwa sejatinya solusi dengan pendekatan agama juga memenuhi kualifikasi dan rasionalitas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat global. Meskipun peneliti tidak secara khusus dan spesifik mengelaborasi kualifikasi tersebut, namun akan terjawab secara tidak langsung dalam penelitian ini.

Fiqh berlalu lintas merupakan isu dan terobosan baru yang diberlakukan di Aceh. Sebelumnya sudah ada sederetan regulasi atau qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Meski demikian, ada juga pihak yang merasa bahwa konsep regulasi berbasis agama ini tidak urgen dan relevan untuk diterapkan mengingat negara telah mengatur dengan cukup sempurna. Lagi, meskipun begitu peneliti merasa perlu menguraikan terkait hal tersebut melalui tulisan ini.

Keamanan Manusia atau yang populer dikenal dengan *Human Security* di dunia barat bagi sebagian masyarakat di Indonesia maupun di Aceh menjadi konsep yang cukup asing. Konsep ini hanya dikenal oleh sebagian masyarakat yang menggeluti atau mempelajarinya sebagai bahan kajian atau komparasi atas suatu kasus atau kondisi.

Namun, di banyak negara maju konsep ini sering dijadikan sebagai suatu landasan berpikir atau bahkan sebagai tolok ukur awal untuk mengkaji atau merumuskan suatu kebijakan. Para pengambil kebijakan atau pihak yang bewenang akan menganalisa apakah keputusan tersebut sudah memenuhi unsur perlindungan atas manusia atautakah tidak.

Lagi, penulis tidak mencoba untuk membandingkan atau mengkiblatkan diri pada konsep barat. Meski demikian penulis tetap merasa perlu untuk menguraikan secara umum atas suatu pengambilan keputusan di berbagai wilayah atau negara lain. Tak lain untuk memperkaya kembali tulisan ini.

Bila merujuk pada praktik fiqh berlalu lintas yang muncul di Aceh maka apa yang termuat dalam fiqh berlalu lintas dapat tergolong dalam beberapa bentuk perlindungan sebagaimana yang termuat dalam konsep Keamanan Manusia (*Human Security*). Sebagaimana yang diketahui bahwasannya konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) memuat tujuh kategori perlindungan dasar rasa aman bagi manusia.

*Pertama*, praktik fiqh berlalu lintas dapat digolongkan dalam Keamanan individu; yaitu keamanan atas kekhawatiran akan adanya ancaman baik rasa takut akan kekerasan fisik maupun psikologis, serangan, ancaman terorisme maupun adanya konflik. Sebagaimana yang telah

diuraikan sebelumnya bahwa setiap individu sangat rentan atas berbagai ancaman yang dapat berasal dari mana saja. Tak terlepas juga dari ancaman yang berada saat dijalan atau saat berkendara, sebut saja ancaman menjadi korban kecelakaan lalu lintas, korban tabrak lari, dan ancaman senada lainnya.

Adanya aturan yang termuat dalam fiqh berlalu lintas yang memuat anjuran mematuhi rambu lalu lintas serta larangan melanggar peraturan menegaskan pentingnya aspek perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain. Meskipun telah secara jelas dan tegas dimuat dalam peraturan lalu lintas namun melalui fiqh berlalu lintas kembali memberi penekanan akan pentingnya menghindari diri sendiri dan orang lain dari bahaya ancaman atas jiwa dan raga.

*Kedua*, Keamanan kelompok; yaitu ancamannya antara lain dapat berupa konflik bersenjata, diskriminasi kepada komunitas atau kelompok, dan berbagai bentuk lainnya yang berpotensi mengancam kehidupan komunitas. Bentuk ancaman lain diluar tindakan kekerasan secara langsung yang berpotensi terjadi adalah adanya ancaman atas diri, keluarga maupun masyarakat dalam berkendara. Bahkan ancaman yang muncul saat berkendara ini dapat dikatakan merupakan kondisi yang paling besar menyebabkan terluka atau kehilangan nyawa disamping konflik bersenjata atau perang.

Meski tak dapat dikatakan bahwa ancaman ini seburuk seperti halnya ancaman karena diskriminasi atau perang. Namun, efeknya dapat dirasakan dan dapat menimpa kelompok manusia atau masyarakat. Tak sedikit yang kemudian mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga korban, karena beberapa yang menjadi korban kecelakaan adalah kepala dan tulang punggung keluarga. Sehingga sepeninggal korban, keluarga yang ditinggalkan mengalami kesulitan ekonomi.<sup>43</sup>

Secara umum, gagasan yang terdapat dalam fiqh berlalu lintas terdapat dalam konsep keamanan manusia (*Human Security*) yang dikenal secara global. Hanya saja jika dalam konsep keamanan manusia (*Human Security*) perlindungan tersebut terbagi dalam beberapa aspek atau kategori dalam kehidupan manusia, maka apa yang diatur dalam fiqh berlalu lintas secara khusus merujuk pada masing-masing individu. Perlindungan yang sangat spesifik ini menekankan akan pentingnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi diri sendiri, diri orang lain, perlindungan atas keturunan seseorang, bahkan mempertimbangkan perlindungan atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Dalam konteks ini boleh dikatakan apa yang menjadi tujuan primer fiqh berlalu lintas jauh

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kasatlantas Polda Aceh AKP Dicky Sonjaya di Banda Aceh

lebih komprehensif mengatur hak-hak perlindungan atas seseorang.

#### **D. Implementasi Nilai-Nilai Keamanan Manusia (*Human Security*) dalam Fiqh Berlalu lintas di Aceh**

Meskipun konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) telah menjadi wacana yang sangat populer sejak paruh abad ke 20, namun masih menyisakan perbincangan dan perdebatan terkait kemanfaatannya. Sebagian masih mempertanyakan apakah konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) berguna untuk menganalisis isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat atautakah tidak.<sup>44</sup> Sebagian lagi mendebatkan distingsinya dengan hak asasi manusia, alih-alih sebagai konsep baru, eksistensinya dipercaya hanya merupakan 'tampilan baru' saja dari hak asasi manusia tanpa ada pembaharuan yang ekstrem.<sup>45</sup> Sedang sebagian lagi ada yang beranggapan bahwa keberadannya boleh jadi sebagai bahan diskursus baru manakala isu hak asasi manusia mengalami penolakan dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Meski demikian, keduanya dapat digunakan dalam terminologi secara umum meskipun dipandang

---

<sup>44</sup> Barbara von Tigerstrom. *Human Security and International Law Prospects and Problems*, (Oregon : Hart Publishing, 2007), h.34.

<sup>45</sup> D Petrasek, 'Human Rights "Lite"? Thoughts on Human Security' (2004) 3 *Disarmament Forum* 59, at 59.

<sup>46</sup> Buzan, 'Little Analytical Value', above n 57, at 369-70.

bahwa konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) ini lebih sempit dari apa yang dibincangkan dalam hak asasi manusia. Terlepas dari itu semua, perlu dipahami bahwasannya ini tidak semestinya dimaknai sebagai upaya untuk mengecilkan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan praktik fiqh berlalu lintas maka pada nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia telah diakomodir dengan sangat baik. Alih-alih mengedepankan hak para pengendara, praktik penghormatan atas hak orang lain melalui fiqh berlalu lintas telah ikut mengimplementasikan nilai kewajiban asasi manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Douglas dan Swartz bahwa penggunaan jalan raya merupakan hak bersama, sehingga berperilaku semena-mena di jalan raya akan melanggar hak orang lain. Barang siapa yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, maka ia secara moral dianggap tidak baik atau jahat.<sup>47</sup>

Meskipun barangkali tidak pernah kita menemukan penggunaan istilah kewajiban asasi manusia, namun bila berpegang pada konsep dasar bahwa hak selalu diikuti oleh kewajiban, maka sudah sepantasnyalah menempatkan perlindungan atas hak orang lain sebagai hal yang utama.

---

<sup>47</sup> M. Lathoif Ghozali, dkk. *Fiqh Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, ( Surabaya : UIN Sunan Ampel Press), hal. 4



Maka boleh dikatakan bahwa penghormatan atas hak-hak orang lain selama berlalu lintas ikut diakomodir oleh konsep yang dibangun oleh fiqh berlalu lintas. Secara tidak langsung ia berusaha untuk mengedepankan implementasi nilai moral dari masing-masing manusia dalam kondisi apapun termasuk urusan berlalu lintas. Sebagaimana yang disebutkan Douglas dan Swartz sebelumnya bahwa nilai moral seseorang baik atau buruk bahkan dapat tercermin dari perilakunya di jalan raya. Sesuatu hal yang sangat sederhana namun mampu membantu memahami problematika moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Disisi lain, implementasi dari fiqh berlalu lintas di Aceh dapat dimaknai sebagai apa yang dikenal dalam konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) sebagai *The Human-Centred*. Hal ini berarti keberadaan konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) harus mampu berfokus pada individu atau perseorangan sebagai prioritas, meskipun tidak berarti mengesampingkan keberadaan komunitas atau kelompok.

Apa yang ingin diraih dalam penerapan konsep fiqh berlalu lintas senada tujuan Keamanan Manusia (*Human Security*) yaitu untuk menempatkan dan menjunjung tinggi hak atas keamanan setiap individu. Masing-masing perseorangan boleh jadi mewakili kelompok atau komunitasnya. Sehingga memberi kepastian rasa aman bagi

setiap insan manusia dapat bermakna ikut mendukung terciptanya rasa aman bagi komunitas atau kelompok.

Deklarasi Vienna tahun 1993 dengan tegas menyebutkan hal ini yaitu *'all human Rights derive from the dignity and worth inherent in the human person, and that the human person is the central subject of human rights and fundamental freedoms, and consequently should be [their] principal beneficiary'*. Hal ini jelas berarti bahwa keberadaan dan perlindungan rasa aman bagi manusia menjadi hal yang krusial.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa nilai-nilai perlindungan atas hak manusia sebagaimana yang juga ikut diusung oleh konsep Keamanan Manusia (*Human Security*) telah lama menjadi agenda internasional. Bahwa agenda atas perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan manusia telah bergeser fokus pada perlindungan atas manusia dan bukan lagi atas kepentingan kedaulatan atau negara. Hal ini Sebagaimana yang disebutkan Reisman *"The international human rights program is more than a piecemeal addition to the traditional corpus of international law, more than another chapter sandwiched into traditional textbooks of international law. By shifting the fulcrum of the system from the protection of sovereigns to the protection of people, it works qualitative changes in virtually every component"*

Poin lain yang tak kalah penting adalah terkait peran atau partisipasi dari masyarakat dalam membantu

mewujudkan perlindungan bagi manusia lainnya. Ini masih terkait dengan apa yang dikenal sebagai 'The human-centred' sebagaimana yang diuraikan sebelumnya. Memfokuskan pada keamanan manusia secara spesifik berimplikasi juga pada pelibatan elemen masyarakat seperti halnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Till Kotter dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa "[Civil society actor's] active engagement among states and international organizations allow them to help close a gap between the progress approach and actual results on the ground". Ini dapat dimaknai bahwa kelompok atau aktor diluar negara terutama pada tingkat lokal dapat memiliki kemampuan untuk memperkuat keamanan manusia karena memiliki pemahaman akan kondisi riil yang mencakup nilai budaya ataupun politik setempat.<sup>48</sup>

Dalam konteks pengimplementasian fiqh berlalu lintas di Aceh, maka peran dari berbagai instansi terkait seperti kepolisian, Tokoh agama, serta masyarakat sangat membantu dalam terwujudnya perlindungan bagi keamanan manusia. Adanya restu serta dukungan dari

---

<sup>48</sup> Till Kotter (2007). Fostering Human Security Through Active Engagement of Civil Society Actors. *Human Security Journal*. Hal.45-55

berbagai pihak ini yang membantu terwujudnya pengaplikasian fiqh berlalu lintas bagi masyarakat Aceh.

Hingga boleh kiranya dikatakan bahwa peran dari kelompok-kelompok vital tersebut telah membuat pendekatan atau metode yang *bottom-up*. Tentu saja setelah didukung dengan adanya pendekatan yang *top-down* yang murni sebagai kebijakan negara dalam menjamin keberlangsungan rasa aman bagi seluruh warganegaranya.

Jalur *bottom-up* yang dilakukan oleh para tokoh agama, aparat penegak hukum hingga kalangan civitas akademika yang dianggap punya akses langsung pada individu-individu secara tidak langsung menjadi penyambung permasalahan yang dialami masyarakat kepada pemerintah. Sehingga selanjutnya kebijakan *top-down* yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tepat sasaran serta memberikan daya dukung lebih pada upaya perlindungan rasa aman bagi masyarakat sipil.

Namun, tentu saja kebijakan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat membutuhkan dukungan dan upaya dari segenap pihak terkait. Sebagaimana halnya pelaksanaan fiqh berlalu lintas akan sulit diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat manakala hal ini tidak dianggap sebagai sebuah masalah yang urgen.

Oleh karenanya kehadiran fiqh berlalu lintas sebagai bagian dari upaya pemenuhan rasa aman bagi masyarakat dari sudut pandang agama perlu mendapat atensi dan

apresiasi. Bagaimana tidak, penekanan melalui nilai-nilai religius dengan mengkombinasikan dengan regulasi negara dapat dilihat sebagai sebuah instrumen penegakan hukum. Setelah selama ini kita hanya melihat wujud keberhasilan penegakan hukum hanya lahir dari norma atau institusi hukum saja. Sebut saja bentuk penegakan tersebut seperti dalam upaya preventif untuk menekan peredaran narkoba, korupsi, pelecehan seksual, isu lingkungan dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa keamanan manusia telah menjadi agenda global yang cukup signifikan. Negara boleh dikatakan memikul tanggungjawab utama untuk memastikan rasa aman bagi setiap individu. Boleh jadi ini penjabaran atas apa yang disebut sebelumnya sebagai kewajiban hak asasi (*Human Rights Obligations*). Keberadaan masyarakat dalam wilayah dan yurisdiksinya menjadikan pemerintah memiliki relasi kewajiban perlindungan kemanusiaan.

Konsep keamanan manusia (*Human Security*) meskipun terhitung baru dari hak asasi manusia, namun tidak sepenuhnya asing atau berbeda dari tujuan perlindungan atas rasa aman manusia. Pada saat yang bersamaan, konsep tersebut juga dapat digunakan untuk mengkritisi bagaimana perkembangan hukum yang dirancang bagi perlindungan manusia. Atau apakah konsep ini mampu mendorong lahirnya instrumen hukum lain yang

berakar dari keyakinan (*belief*) atau kearifan lokal masyarakat (*local wisdom*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Terlepas masih adanya keraguan dari beberapa kalangan akan ketepatan dan kebutuhan atas konsep keamanan manusia (*Human Security*) yang dianggap (masih) serupa dengan hak asasi manusia, namun tetap saja diskursus akan konsep ini terus bergulir dan tetap menjadi perhatian masyarakat global. Bahkan perlindungan atas rasa aman bagi manusia masih menjadi prioritas dan agenda utama pemerintah dunia.

Fiqh berlalu lintas yang diterapkan di Aceh menjadi contoh dari salah satu upaya memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat saat berkendara di jalan raya. Praktik berlalu lintas yang diatur dalam fiqh berlalu lintas telah memuat dan menguatkan kembali tertib berlalu lintas sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Keduanya memberikan perhatian akan pentingnya perlindungan rasa aman bagi pengguna jalan.

Praktik fiqh berlalu lintas yang diberlakukan di Aceh dapat digolongkan sebagai *pertama*; Keamanan individu. Hal ini sejalan dengan apa yang dipahami dalam *maqashid syariah* sebagai perlindungan atas keamanan agama (*hifdz al dien*), keamanan jiwa (*hifdz al*

*nafs*), keamanan pikiran (*hifdz al 'aql*), keamanan keturunan (*hifdz al nasab*), dan keamanan harta kepemilikan (*hifdz al maal*). Serta yang *Kedua*, yaitu Keamanan kelompok yang dapat juga diartikan sebagai keamanan masyarakat secara holistik. Namun, berbeda dari konsep keamanan manusia (*Human Security*) yang menempatkan jiwa manusia sebagai sumber prioritas, maka keamanan dari segi Praktik fiqh berlalu lintas juga mempertingkan aspek penting lainnya seperti harta, maupun keluarga atau keturunan. Hingga boleh jadi apa yang diatur dalam fiqh berlalu lintas jauh lebih komprehensif dalam konteks ini.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengimplementasian nilai-nilai keamanan manusia (*Human Security*) dalam fiqh berlalu lintas diaplikasikan dengan sangat baik bahkan boleh dikatakan memenuhi nilai-nilai (*value*) utama yang digaungkan oleh konsep ini. Hak asasi manusia yang menjadi irisan atau bagian dari keamanan manusia (*Human Security*) merupakan isu sentral yang ikut menjadi fokus utama regulasi-regulasi dari fiqh berlalu lintas dibentuk.

Aspek lain yang tak kalah penting yaitu gagasan akan pentingnya menonjolkan sisi moralitas dari masing-masing individu dan proses mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya sisi penghormatan atas hak dan keselamatan para pengguna jalan lain. Disisi lain yang bersinggungan



erat dengan ini yaitu fiqh beralalu lintas ikut mendukung individu pengendara sebagai apa yang dikenal dalam konsep keamanan manusia (*Human Security*) '*The human-centred*'.

Terakhir, peran dari *Civil society actor's* ikut mendukung para pengambil kebijakan atau pemerintah untuk membuat kebijakan *top-down* yang mampu memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Bila upaya ini diakomodir dengan baik tentunya praktik fiqh berlalu lintas ini mampu berkontribusi bagi keberhasilan pemerintah nasional dan masyarakat internasional dalam menyukseskan konsep keamanan manusia (*Human Security*) sebagai agenda keamanan pada tingkat global

### **Saran**

Bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional perlu untuk mempertimbangkan pengaplikasian fiqh berlalu lintas ini diberbagai daerah di Indonesia, setelah membangun koordinasi dan sinergitas yang baik antar seluruh pihak yang terkait.

Sedang bagi peneliti lainnya yang terkait mengkaji isu yang relevan terkait dengan ini dapat membahas topik yang belum sempat dibahas peneliti dalam laporan ini, seperti evaluasi atas implementasi fiqh berlalu lintas, hambatan

yang dihadapi maupun solusi atau pembaharuan ide atas konsep ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Zuhaili, Wahbah (1986). *Ushul Fiqh Islami*, Damaskus: Dar al Fikri

Ar-Risuni, Ahmad . *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al imam Asy-Syatibi*, Kairo: International Institute of Islamic thought (IIIT)

Azwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset

Cockell, John G.(2001). "Human Security and Preventive Action Strategies" dalam Edward Newman and Oliver P. Richmond (eds) *The United Nations and Human Security*, London : Palgrave

Farhun, Ibnu. *Tabsirat, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, Beirut.

Ghozali, M. Lathoif , dkk. (2019). *Fiqh Lalu Lintas : Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, Surabaya : UIN Sunan Ampel Press

Hosen, Nadirsyah (2004). *Pengantar Menuju Fiqh Humanis*, Jakarta: Paramadina.

Leedy, Paul D. (1997). *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall,inc

MacFarlane, S Neil and Yuen Foo Khong .(2006). *Human Security and The UN*, Bloonington : Indiana University Pres.

Nazir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghafia Indonesia

- Rahmat, Angga Nurdin (2015). *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, Bandung : Alfabeta
- Sugiono, (1999). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV Alfabeta
- Sutedi, Adrian (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Garfika
- Sondani, Dicky, dkk (2021). *Fiqh Berlalu Lintas*, (Banda Aceh : Bandar Publishing
- Tadjabkhsh, Shahrbanou dan Anuradha M. Chenoy. (2007). *Human Security Concept and Implications*, Routledge: New York
- Taufik, Ahmad dan Nurwastuti Setyowati “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya No. 4)
- Tigerstrom, Barbara von. (2007). *Human Security and International Law : Prospects and Problems*, Oregon : Hart Publishing
- UNDP. (1994) *Human Development Report 1994*, New York : Oxford University Press

### **Website**

- Sabina Alkire. *Conceptual Framework for The Commission on Human Security*, diakses tanggal 11 Oktober 2021 dari situs [www.humansecurity-chs.org](http://www.humansecurity-chs.org)

<https://www.ajnn.net>, Ditlantas Polda Aceh Luncurkan Buku Fiqh Berlalu Lintas, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs <https://www.ajnn.net/news/ditlantas-polda-aceh-luncurkan-buku-fiqh-tertib-berlalu-lintas/index.html?page=all>.

<https://www.cnnindonesia.com>, Polisi Terbitkan Buku Fikih Berlalu Lintas di Aceh, diakses tanggal 08 Oktober 2021 dari situs : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211001200655-12-702320/polisi-terbitkan-buku-fikih-berlalu-lintas-di-aceh>

<https://tribrataneews.polri.go.id/>, Dorong Kepatuhan Masyarakat Berlalu Lintas, Ditlantas Polda Aceh Gagah Fiqh Lalu Lintas, diakses tanggal 13 Oktober 2021 dari situs <https://tribrataneews.polri.go.id/read/8491/39/dorong-kepatuhan-masyarakat-berlalu-lintas-ditlantas-polda-aceh-gagah-fiqh-lalu-lintas-1623038796>

Japan, MOFA, *Diplomatic Bluebook 2002* (MOFA, Tokyo, 2002)  
<<http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2002/index.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

Commission on Human Security, *Human Security Now: Protecting and Empowering People* (New York, Commission on Human Security, 2003)  
<http://www.humansecuritychs.org/finalreport/index.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

<https://otomotif.kompas.com>, Aceh Terapkan ETL, Ratusan Kendaraan Terekam Melanggar Aturan, diakses tanggal 14 Agustus 2022 dari situs <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/23/161200715/aceh-terapkan-etle-ratusan-kendaraan->

terekam-melanggar-aturan?page=all

## Jurnal

- Busriyanti, B. (2021). Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakkan Hukum Lalu Lintas di Indonesia. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 79-84. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2470>
- D Petrasek, 'Human Rights "Lite"? Thoughts on Human Security' (2004) 3 *Disarmament Forum* 59, at 59
- Ibrahim, D. (2019). Fiqih Sebagai Traffic-Light : Cermin Formulasi Fiqih 'Umar Ibn Al-Khaththab. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 15(1), 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3771>
- Kotter Till (2007). Fostering Human Security Trough Active Engagement of Civil Society Actors. *Human Security Journal*.
- Muslimah, Zetrie Andeka (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 2, 2018.
- Yahiji, Kasim. (2018). Traffic Education In Contemporary Islamic Education Curriculum In Indonesia. *Jurnal Tadarus : Jurnal Pendidikan Islam* Vol 7 No.2.



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap ( <i>dengan gelar</i> )	Mumtazinur, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198609092014032002
5.	NIDN	2009098601
6.	NIPN ( <i>ID Peneliti</i> )	200909860109019
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lhokseumawe, 09 September 1986
8.	E-mail	mumtazinur@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08126969347
10.	Alamat Kantor	Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Politik
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara (Siyasah)
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"	Universitas Gadjah Mada	-
2.	Kota dan Negara PT	Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta - Indonesia	-
3.	Bidang Ilmu/Program Studi	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hubungan Internasional	-
4.	Tahun Lulus	2009	2011	-

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan	DIPA UIN Ar-Raniry 2019
2.	2021	Humanitarian A La <i>Hadih Maja</i> : Between Oral Literature And War Of Ethics	ICRC

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Pengabdian Kepada Masyarakat “Penyuluhan Hukum Keluarga dan Kewarisan”	Prodi Hukum Keluarga
2.	2021	Qanun Gampong untuk Pencegahan Narkoba (Bekerjasama dengan Pemda Abdy)	Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah)

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Studi Kasus Pelanggaran HAM berat untuk Bekas Negara Yugoslavia	Dusturiyah	Vol VIII. No 2. Juli-Desember 2018 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur</a>
2.	Potensi dan Peta Konflik Pilkada Aceh Tahun 2017	Dusturiyah	Vol.IX No.2 Juli – Desember 2019 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur</a>
3	Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan	Media Syariah	Vol. 22 No (1) 2020 <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6825">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6825</a>
4	Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Tni (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna)	El-Usrah	Vol 3 No (1) 2020 <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7667">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7667</a>
5	Keamanan Individu ( <i>Personal Security</i> ) dan Qanun Hukum Keluarga : Tinjauan Konsep Keamanan Manusia ( <i>Human Security</i> )	El-Usrah	Vol 4 No (1) 2021 <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8504">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8504</a>



6	Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah	Jurnal Justisia:	Vol 6, No 2 (2021) <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/11534">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/11534</a>
7	The Role of Witness as Evidence in Divorce Cases at the Banda Aceh Syar'iyah Court	Samarah	Vol 5, No 2 (2021) <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/10879/0">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/10879/0</a>

#### F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Kesenian Aceh dan Rekonsiliasi Paskakonflik	2018	89 Hal	LKKI
2.	Buku Ajar Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar	2019	95 Hal	LKKI

#### G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya Dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan ( <i>Humanitarian Diplomacy</i> )	2019	Laporan Penelitian	000160501
2.	Formalisasi Rancangan Qanun Hukum Keluarga Di Aceh Dalam Perspektif Keamanan Manusia ( <i>Human Security</i> )	2020	Laporan Penelitian	000204250

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 20 Oktober 2022  
Ketua/Anggota Peneliti,

**Mumtazinur,MA**  
NIDN. 2009098601